



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

[dpmptsp.ponorogo.go.id](http://dpmptsp.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Pelayanan **SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)**

No. SK :

## Persyaratan

1. memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
2. hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat;
3. Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mencari informasi SPP-IRT Melalui Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan SPP-IRT melalui Customer Servis
3. Permohonan yang telah dinyatakan lengkap akan dikirim ke Dinas Teknis untuk diterbitkan rekomendasi
4. Rekomendasi dari Dinas Teknis sebagai dasar penerbitan SPP-IRT
5. SPP-IRT diterima pemohon

## Waktu Penyelesaian

12 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

## Pengaduan Layanan